



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

KEPUTUSAN

NOMOR : 02 /Kpts/KPU-Kab-008.435585/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DIVISI KERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

TAHUN ANGGARAN 2015 – 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dipandang perlu membentuk divisi kerja yang akan ditetapkan oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembentukan Divisi Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015-2016
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008
 3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4836
- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang nomor: /BA/VI/2015 tentang Pembentukan Divisi Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembentukan Divisi Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tanggal 27 April 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KE SATU** : Mengangkat nama-nama berikut sebagai Koordinator Divisi Kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang
1. **REKA PUNNATA, SH** sebagai **Koordinator Divisi TUNGSURA**
 2. **RUDI ANTONI, SH., MH** sebagai **Koordinator Divisi HUKUM**
 3. **FERIYANTO, SE** sebagai **Koordinator Divisi SDM**
 4. **AHMAD FAISOL, SE., MM** sebagai **Koordinator Divisi KEUANGAN**
 5. **HERNAN TORI, S.IP** sebagai **Koordinator Divisi SOSIALISASI**
- KE DUA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya
- KE TIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala


Pada tanggal : 12 Juni 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah